



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran baik dalam berlalu lintas maupun pengguna jasa parkir, maka parkir harus dikelola secara terpadu dalam satu kesatuan sistem transportasi;
  - b. bahwa dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya yang pesat, diperlukan pengembangan dan penataan perpustakaan guna meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c; perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPARKIRAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam bidang perhubungan.
5. Penyelenggaraan Perpajakan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perpajakan.
6. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha yang menyelenggarakan parkir untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat, baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.



14. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu.
15. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk kepentingan pengguna jasa parkir.
16. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
17. Pengguna Jasa Parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
18. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
19. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya.
21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
22. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
23. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM Parkir adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggara parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa parkir secara manual.
24. Tarif Layanan Parkir adalah imbalan atas jasa layanan parkir yang dijual dan diterapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

## Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan azas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

## Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan pusat kegiatan;
- b. penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;



- c. penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran; dan
- e. tertib lalu lintas dan angkutan jalan.

## BAB II FASILITAS PARKIR

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Fasilitas parkir terdiri atas:

- a. di luar ruang milik jalan; dan
- b. di ruang milik jalan.

#### Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. Badan Usaha.
- (2) Penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha pokok dengan pengadaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir.

### Bagian Kedua Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

#### Pasal 6

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa:
  - a. gedung parkir murni;
  - b. gedung parkir pendukung;
  - c. pelataran/taman parkir murni; dan/atau
  - d. pelataran/taman parkir pendukung.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir murni dan/atau pelataran/taman parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.

- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha dan/atau Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (3) Kerja sama penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukkan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP berupa pelataran/taman parkir pendukung.
- (2) Apabila penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sesuai dengan RTBL, RDTR dan RTRW;
  - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
  - d. kelestarian lingkungan;
  - e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
  - f. aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
  - g. memenuhi SRP minimal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ruang terbuka hijau.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan lokal berdasarkan kawasan pengendalian parkir.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.



## Pasal 12

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib memperhatikan:
  - a. lebar jalan;
  - b. volume lalu lintas;
  - c. karakteristik kecepatan;
  - d. dimensi kendaraan;
  - e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
  - f. peranan jalan bersangkutan.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk lingkungan parkir.
- (3) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

## Pasal 13

- (1) Fasilitas parkir di ruang milik jalan berdasarkan kawasan pengendalian parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas:
  - a. golongan A; dan
  - b. golongan B.
- (2) Kawasan pengendalian parkir golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. frekuensi parkir relatif tinggi;
  - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan atau perkantoran; dan/atau
  - c. derajat kemacetan lalu lintas tinggi.
- (3) Kawasan pengendalian parkir golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. frekuensi parkir relatif rendah;
  - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan atau perkantoran; dan/atau
  - c. derajat kemacetan lalu lintas rendah.

## Pasal 14

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib dievaluasi paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Bupati wajib melarang penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dengan memberikan rambu larangan parkir dan disampaikan kepada masyarakat melalui media.

## Pasal 15

- (1) Bupati melarang penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) apabila:
  - a. mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;



- b. di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas SRP yang tersedia; dan/atau
  - c. di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), harus ditiadakan secara bertahap dan sistematis.

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus menempatkan Petugas dari Instansi yang ditunjuk.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan parkir di ruang milik jalan untuk kegiatan tertentu tanpa izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Bagian Keempat Fasilitas Parkir Khusus

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir khusus untuk:
- a. penyandang disabilitas;
  - b. orang lanjut usia; dan
  - c. ibu hamil.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
  - b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
  - c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
  - d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir.

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggara parkir dapat menyediakan fasilitas parkir berupa parkir vallet.
- (2) Fasilitas parkir vallet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. jumlah SRP yang disediakan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha parkir;

- b. parkir khusus vallet ditandai dengan simbol tanda parkir;
- c. pelaksanaan parkir vallet dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir; dan
- d. penyelenggara parkir yang melaksanakan parkir vallet wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
  - b. penghentian sementara kegiatan; atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

Penyelenggara parkir yang menyediakan fasilitas parkir vallet tidak sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dikenakan sanksi denda administratif paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PENYELENGGARA PARKIR

#### Bagian Kesatu Perizinan

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. izin penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan; dan
  - b. izin penyelenggaraan parkir di ruang milik jalan.

#### Pasal 25

Pengurusan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.



- b. parkir khusus vallet ditandai dengan simbol tanda parkir;
- c. pelaksanaan parkir vallet dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir; dan
- d. penyelenggara parkir yang melaksanakan parkir vallet wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
  - b. penghentian sementara kegiatan; atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

Penyelenggara parkir yang menyediakan fasilitas parkir vallet tidak sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dikenakan sanksi denda administratif paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PENYELENGGARA PARKIR

#### Bagian Kesatu Perizinan

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. izin penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan; dan
  - b. izin penyelenggaraan parkir di ruang milik jalan.

#### Pasal 25

Pengurusan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.



- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

#### Pasal 27

Penyelenggaraan parkir di ruang milik jalan dapat dilakukan:

- a. dengan pungutan biaya parkir; atau
- b. tanpa pungutan biaya parkir.

#### Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; atau
  - b. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Kewajiban, Tanggung Jawab dan Larangan

#### Pasal 30

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir sepeda motor dan sepeda berdasarkan SRP.

#### Pasal 31

Setiap pelaku kegiatan dan/atau usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas parkir dan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, wajib bekerja sama dengan penyelenggara parkir terdekat.

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau stiker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan SRP kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan lama penggunaan SRP.



### Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara parkir umum di luar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan.

### Pasal 34

Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan SPM Perparkiran.

### Pasal 35

Penyelenggara parkir bertanggung jawab untuk:

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. memenuhi kewajiban atas pajak parkir;
- c. menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir dan sarana parkir;
- d. menyediakan pakaian seragam bagi petugas parkir;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

### Pasal 36

Penyelenggara parkir dilarang menyediakan fasilitas parkir sebagai berikut:

- a. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m (lima ratus meter);
- c. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
- d. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan dan gedung; dan
- g. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

### Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 36 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
  - b. penghentian sementara kegiatan; atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



### Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan kelancaran lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan bermotor ke dan dari lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang tidak menyediakan fasilitas parkir sepeda motor dan sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dikenakan denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memberikan tanda parkir berupa karcis atau stiker langganan atau hasil cetakan komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan SRP kepada pengguna jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan yang terbukti tidak mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menerapkan SPM perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikenakan denda administratif paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

### Bagian Ketiga Karcis Parkir

### Pasal 39

- (1) Karcis parkir untuk SRP yang dikelola Dinas disahkan oleh Bupati kecuali fasilitas parkir yang menggunakan mesin parkir.
- (2) Karcis parkir untuk SRP yang diselenggarakan oleh badan usaha dikeluarkan oleh penyelenggara bersangkutan.

### Pasal 40

- (1) Karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, memuat data antara lain sebagai berikut:
  - a. nomor seri;
  - b. nama jenis pungutan;
  - c. dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
  - d. nomor urut karcis parkir;
  - e. besarnya tarif layanan parkir atau biaya parkir per jam;
  - f. waktu masuk dan keluar kendaraan untuk fasilitas parkir di luar ruang milik jalan;
  - g. nomor kendaraan;
  - h. asuransi untuk SRP di luar ruang milik jalan;
  - i. hari, tanggal, bulan; dan
  - j. nomor telepon pengaduan.
- (2) Karcis parkir dilarang memuat data dan/atau informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
  - b. penghentian sementara kegiatan; atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 42

Setiap penyelenggara parkir yang terbukti karcis parkirnya tidak memuat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna karcis dan standar teknis pengamanan karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PENGGUNA JASA PARKIR

#### Pasal 44

- Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak:
- a. mendapatkan SRP;
  - b. memperoleh karcis parkir atas pemakaian SRP;
  - c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP;
  - d. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar; dan
  - e. memperoleh penggantian dari asuransi sesuai dengan klaim yang berlaku dari penggunaan SRP.

#### Pasal 45

- Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban:
- a. membayar atas pemakaian SRP;
  - b. menyimpan karcis parkir atas pemakaian SRP;
  - c. mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lainnya;
  - d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
  - e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam kendaraan.

#### Pasal 46

- (1) Setiap pengguna jasa parkir dilarang parkir diluar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir.
- (2) Setiap pengguna jasa parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan yang akan masuk atau keluar ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.



- (3) Setiap pengguna jasa parkir dilarang parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka parkir.

#### Pasal 47

- (1) Kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan/atau yang dinyatakan dilarang parkir oleh penyelenggara parkir, dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan/atau pengguna jasa parkir atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang di ruang milik jalan atau petugas parkir di luar ruang milik jalan.
- (3) Kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum jangka waktu 15 (lima belas) menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan berhasil ditemukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir.
- (4) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir di luar ruang milik jalan.
- (5) Dalam melakukan pemindahan kendaraan, petugas yang berwenang atau petugas parkir harus:
  - a. menggunakan mobil derek;
  - b. bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
  - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan; dan
  - d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.
- (6) Petugas yang berwenang dan/atau petugas parkir di luar ruang milik jalan wajib mengawasi kendaraan yang parkir tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

#### Pasal 48

- (1) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Setiap pengguna parkir yang terbukti membiarkan kendaraan parkir di luar SRP yang ditentukan dan/atau membiarkan kendaraan parkir yang menyebabkan terganggunya keluar atau masuk kendaraan ke tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dikenakan denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap pengguna parkir yang tidak dapat menunjukkan tanda parkir pada saat keluar tempat parkir, diwajibkan membayar tarif layanan parkir dan dikenakan denda administratif sebanyak 10 (sepuluh) kali dari tarif atau biaya dasar parkir setelah menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan yang sah.



## Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban dan larangan pengguna jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PETUGAS PARKIR

### Pasal 51

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. juru parkir; dan
  - b. koordinator juru parkir.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya.

### Pasal 52

- (1) Hak dan kewajiban petugas parkir berdasarkan Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis antara penyelenggara parkir dengan petugas parkir.
- (2) Hak dan kewajiban petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di ruang milik jalan berdasarkan surat tugas yang dibuat tertulis antara penyelenggara parkir dengan petugas parkir.

### Pasal 53

Petugas parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyerahkan karcis parkir; dan
- d. menerima pembayaran penggunaan SRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 54

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang tidak melengkapi petugas parkir dengan pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), dikenakan denda administratif paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VI  
SATUAN RUANG PARKIR DAN SARANA PARKIR

Bagian Kesatu  
Satuan Ruang Parkir

Pasal 56

- (1) Setiap fasilitas parkir wajib dibuat SRP.
- (2) SRP di ruang milik jalan dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan:
  - a. lebar jalan;
  - b. volume lalu lintas;
  - c. karakteristik kecepatan;
  - d. dimensi kendaraan;
  - e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
  - f. peranan jalan bersangkutan.
- (3) SRP di gedung parkir dan/atau pelataran/taman parkir dapat dibuat serong atau tegak lurus.

Pasal 57

Pembuatan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, harus memenuhi standar SRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
  - b. penghentian sementara kegiatan; atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Sarana Parkir

Pasal 59

- (1) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan, wajib menyediakan sarana parkir paling kurang meliputi:
  - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
  - b. pintu masuk dan pintu keluar parkir;
  - c. jalur tunggu;
  - d. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar parkir;
  - e. gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
  - f. tanda isyarat yang menerangkan SRP penuh atau tidak penuh;
  - g. peralatan penyedia karcis parkir atau hasil cetakan elektronik;
  - h. tanda masuk dan tanda keluar parkir;
  - i. informasi biaya parkir; dan
  - j. sistem keamanan parkir.
- (2) Ukuran dan pemasangan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diselenggarakan oleh badan usaha dapat bekerja sama dengan Dinas.



#### Pasal 60

- (1) Setiap penyelenggara parkir di ruang milik jalan, wajib menyediakan sarana parkir paling kurang meliputi:
  - a. rambu yang menunjukkan tempat parkir dan/atau dengan rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
  - b. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif layanan parkir; dan
  - c. karcis parkir.
- (2) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Dinas.

#### Pasal 61

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang menyediakan sarana parkir di luar ruang milik jalan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang menyediakan sarana parkir di ruang milik jalan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

#### Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN KENDARAAN

#### Pasal 63

- (1) Pengguna jasa parkir yang kendaraannya hilang atau rusak saat parkir di tempat parkir wajib melaporkan kepada petugas parkir atau penyelenggara parkir.
- (2) Laporan kendaraan hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menunjukkan paling kurang:
  - a. karcis parkir atau kartu parkir pada saat kejadian;
  - b. identitas pengguna jasa parkir;
  - c. surat Tanda Nomor Kendaraan bagi kendaraan bermotor; dan
  - d. keterangan/ Pernyataan kehilangan atau kerusakan dari kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat parkir.

#### Pasal 64

Kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara parkir terhadap kendaraan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pembinaan penyelenggaraan parkir, meliputi:
  - a. memberikan pedoman teknis;
  - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - c. bimbingan perencanaan teknis;
  - d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
  - e. pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi:
  - a. pemantauan dan evaluasi;
  - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
  - c. pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir; dan
  - d. penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Dinas berdasarkan kegiatan yang disusun dalam program jangka panjang dan menengah perparkiran.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan pelanggaran;
  - e. memeriksa buku, catatan dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
  - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
  - h. memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - i. menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d  
c  
f  
r



BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Izin penyelenggaraan parkir yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa izin penyelenggaraan parkir tersebut.
- (2) Perpanjangan izin yang masih dalam proses wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 12.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT: ( 12 / 12 /2021)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Kabupaten Kubu Raya telah berkembang pesat sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah strategis dalam perluasan pembangunan. Aktivitas usaha, ekonomi dan sosial yang meningkat membutuhkan mobilitas orang dan barang yang tinggi. Untuk memfasilitasi mobilitas tersebut, diperlukan penyelenggaraan perpustakaan yang efektif dan efisien termasuk pula agar disusunnya peraturan ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan.

Peraturan Daerah ini dibuat secara khusus hanya untuk mengatur aspek perpustakaan, sehingga materi muatannya adalah dalam konteks jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun aspek-aspek yang berkaitan dengan retribusi dan pajak sepenuhnya tunduk pada ketentuan di bidang pajak dan retribusi daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan parkir.

Huruf b

Azas transparan adalah terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Huruf c

Azas akuntabel adalah azas yang menentukan akhir dari kegiatan penyelenggaraan perpustakaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Azas seimbang adalah azas yang menghendaki keseimbangan antara para pihak dalam Perjanjian penyelenggaraan perpustakaan.



Huruf e

Azas keamanan dan keselamatan adalah azas memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yang digunakan dalam penyelenggaraan perparkiran.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Moda angkutan massal adalah bentuk layanan angkutan penumpang dengan kapasitas yang mampu melayani banyak orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lingkungan Parkir adalah lingkungan disekitar area parkir sesuai dengan SRP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Ayat (1)  
Parkir Vallet adalah parkir yang memberikan jasa pelayanan dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.





- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan petugas parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara parkir untuk melaksanakan tugas parkir pada fasilitas parkir.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

d  
c  
r



Ayat (2)

Parkir Paralel adalah parkir dimana pengemudi melakukan penempatan kendaraan dengan posisi sejajar dari arah jalan.

Ayat (3)

Parkir Tegak Lurus atau Seri adalah parkir dimana pengemudi melakukan penempatan kendaraan dengan posisi tegak lurus dari arah jalan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Gardu adalah rumah jaga atau pos jaga.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

a  
b  
c  
d



Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

d  
c  
f  
n